

SATPEL – PBJ – SYRUP - ADMIN AGENCY

2025

KPT 5 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA, OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DAN ADMIN AGENCY LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 6 Januari 2023 Perihal Pembentukan Satuan Pelaksana UKPBJ KPU Provinsi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2016; Pepres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pepres No. 12 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 20 Tahun 2013; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Admin Agency Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2025.  
- Lamp. : 4hlm.